

Landasan Filosofis, Psikologis, Sosiologis, Dan Yuridis Supervisi Pendidikan

M. Rafif Biantoro¹, Fauzan Surya S², Muhammad Shidiq Asyhari³

Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Indonesia¹

Corresponding author: rafifbiantoro99@gmail.com¹, fauzansurya@gmail.com²,

sidiasyhari@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 26 September 2026

Revised : 29 September 2026

Accepted: 16 Oktober 2026

Published: 28 Oktober 2026

Keywords: educational supervision; philosophical foundation; psychological foundation; sociological foundation; legal foundation

Kata Kunci: supervisi pendidikan; landasan filosofis; landasan psikologis; landasan sosiologis; landasan yuridis

Abstract

Educational supervision is an essential component of improving educational quality because teachers' professional practices directly affect learning outcomes. This article examines the philosophical, psychological, sociological, and juridical foundations of educational supervision and their implications for professional practice. The study uses qualitative library research by analyzing scientific articles, books, policy documents, and Indonesian educational regulations. The findings show that the philosophical foundation emphasizes human dignity, justice, responsibility, democracy, and educational goals. The psychological foundation requires supervisors to consider teachers' different experiences, motivations, competencies, developmental needs, and emotional conditions. The sociological foundation emphasizes school culture, social diversity, social change, technological development, and relationships with stakeholders. Meanwhile, the juridical foundation provides normative legitimacy through educational laws, national education standards, and regulations concerning teachers, principals, and supervisors. These four foundations should be integrated into planning, observation, feedback, and follow-up. Effective supervision should be developmental, collaborative, contextual, and accountable rather than merely inspectorial, authoritarian, uniform, or administrative. This integrated approach can strengthen teacher professionalism, improve learning quality, and foster a culture of continuous improvement in educational institutions.

Abstrak

Supervisi pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena praktik profesional guru secara langsung memengaruhi hasil pembelajaran. Artikel ini mengkaji landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis supervisi pendidikan serta implikasinya terhadap praktik profesional. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan peraturan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis menekankan harkat dan martabat manusia, keadilan, tanggung jawab, demokrasi, dan tujuan pendidikan. Landasan psikologis mengharuskan supervisor mempertimbangkan pengalaman, motivasi, kompetensi, kebutuhan perkembangan, dan kondisi emosional guru yang berbeda. Landasan sosiologis menekankan budaya sekolah, keberagaman sosial, perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, landasan yuridis memberikan legitimasi normatif melalui peraturan pendidikan, standar nasional pendidikan, serta regulasi tentang guru, kepala sekolah, dan pengawas. Keempat landasan tersebut perlu diintegrasikan dalam perencanaan, observasi, umpan balik, dan tindak lanjut. Supervisi yang efektif harus bersifat mengembangkan, kolaboratif, kontekstual, dan akuntabel. Pendekatan ini dapat memperkuat profesionalisme guru,

meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membangun budaya perbaikan berkelanjutan di lembaga pendidikan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses strategis dalam membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, tanggung jawab sosial, dan kemampuan mengembangkan potensi dirinya. Mutu pendidikan karena itu tidak cukup dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga dari mutu proses pembelajaran, kualitas kepemimpinan satuan pendidikan, serta profesionalisme guru. Guru menjadi aktor penting karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dan menerjemahkan kebijakan pendidikan ke dalam praktik pembelajaran.

Kompleksitas tugas guru menyebabkan peningkatan profesionalisme tidak dapat hanya mengandalkan pengalaman mengajar. Guru membutuhkan kesempatan untuk melakukan refleksi, menerima umpan balik, mengikuti pengembangan kompetensi, dan memperoleh pendampingan ketika menghadapi masalah pembelajaran. Dalam konteks inilah supervisi pendidikan memiliki posisi strategis. Supervisi dapat menjadi mekanisme pembinaan yang membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, merancang perbaikan, serta mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih efektif.

Namun, supervisi pendidikan dalam praktiknya masih menghadapi persoalan konseptual. Supervisi kadang dipersepsikan sebagai pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi atau penilaian terhadap guru. Apabila paradigma tersebut terlalu dominan, guru dapat memandang supervisi sebagai kegiatan yang mengancam, bukan sebagai kesempatan untuk belajar. Literatur tentang supervisi menunjukkan bahwa pendekatan yang konsultatif, kolegial, demokratis, dan berpusat pada kebutuhan guru lebih sesuai dengan fungsi pengembangan profesional (Lumbanbatu & Sihotang, 2022; Jokomarsono, 2019).

Penelitian tentang supervisi akademik juga menunjukkan hubungan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Mujiono (2019) melaporkan peningkatan kompetensi pedagogik setelah penerapan supervisi akademik, sedangkan Jokomarsono (2019) menunjukkan bahwa supervisi edukatif kolaboratif yang dilakukan secara periodik dapat memperbaiki perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan tindak lanjut. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa supervisi memiliki potensi besar apabila dilaksanakan sebagai proses pembinaan yang sistematis.

Di sisi lain, supervisi tidak berlangsung dalam ruang kosong. Ia berada dalam kerangka filosofis pendidikan nasional, kondisi psikologis guru, struktur sosial dan budaya sekolah, serta sistem hukum pendidikan. Landasan filosofis menentukan nilai dan arah supervisi. Landasan psikologis memberikan dasar untuk memahami individu yang dibina. Landasan sosiologis membantu supervisor memahami sekolah sebagai institusi sosial. Landasan yuridis memberikan batas, legitimasi, dan akuntabilitas bagi pelaksanaan supervisi.

Landasan filosofis pendidikan Indonesia berhubungan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 20 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu, supervisi harus diarahkan pada tujuan pendidikan yang lebih luas, bukan hanya pada pemenuhan dokumen administrasi.

Secara psikologis, guru merupakan individu dewasa yang memiliki pengalaman, kebutuhan, motivasi, kepercayaan diri, dan kapasitas reflektif yang berbeda. Supervisor yang mengabaikan aspek tersebut dapat menggunakan pendekatan yang tidak tepat. Supervisi yang efektif perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan guru dan memberi ruang bagi guru untuk berpartisipasi dalam menentukan kebutuhannya.

Secara sosiologis, sekolah merupakan organisasi yang dipengaruhi oleh masyarakat, budaya lokal, perubahan teknologi, kondisi ekonomi, serta hubungan dengan orang tua dan pemangku kepentingan. Supervisi yang baik perlu memahami konteks tersebut. Strategi pembinaan yang berhasil pada satu sekolah belum tentu dapat diterapkan secara identik pada sekolah lain karena setiap satuan pendidikan memiliki karakter dan sumber daya yang berbeda.

Secara yuridis, pelaksanaan supervisi terkait dengan berbagai peraturan pendidikan. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah melalui PP Nomor 4 Tahun 2022. Regulasi mengenai kepala sekolah, guru, dan pengawas juga mengalami perkembangan. Bahkan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 telah dicabut oleh Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, sehingga aspek hukum harus selalu diperiksa berdasarkan regulasi terbaru.

Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa supervisi pendidikan membutuhkan pendekatan multidimensional. Supervisi yang hanya berorientasi pada hukum dapat menjadi administratif, supervisi yang hanya berorientasi pada psikologi dapat kehilangan standar, dan supervisi yang hanya berorientasi pada kondisi sosial dapat kehilangan arah normatif. Karena itu, integrasi keempat landasan menjadi kebutuhan konseptual.

Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam landasan filosofis, psikologis, sosiologis,

dan yuridis supervisi pendidikan, menjelaskan keterkaitan keempatnya, serta merumuskan implikasi praktisnya bagi kepala sekolah, pengawas, dan guru dalam melaksanakan supervisi yang humanis, profesional, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dipilih karena fokus kajian adalah mengidentifikasi dan mensintesis gagasan mengenai dasar supervisi pendidikan dari sumber tertulis. Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah, buku yang relevan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan pendidikan.

Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tema supervisi, landasan pendidikan, profesionalisme guru, dan regulasi pendidikan Indonesia. Sumber primer berupa artikel hasil penelitian dan dokumen peraturan diprioritaskan, sedangkan buku dan sumber konseptual digunakan sebagai penguat kerangka teori. Untuk aspek hukum, digunakan sumber regulasi resmi dan informasi status peraturan dari basis data peraturan pemerintah.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi sumber dan informasi yang berkaitan dengan empat landasan. Kedua, klasifikasi data ke dalam landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga, analisis komparatif untuk menemukan hubungan, persamaan, dan perbedaan antargagasan. Keempat, sintesis untuk merumuskan model supervisi yang mengintegrasikan keempat landasan.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, istilah subjek dan objek penelitian tidak merujuk pada sampel manusia tertentu. Unit analisisnya adalah gagasan, hasil penelitian, dan ketentuan normatif yang relevan dengan supervisi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan dapat dipahami sebagai proses pembinaan profesional yang diarahkan untuk membantu pendidik memperbaiki kualitas pelaksanaan tugasnya. Dalam supervisi akademik, fokus utamanya berada pada proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, asesmen, sampai refleksi. Supervisi yang dilakukan melalui tahap praobservasi, observasi kelas, penilaian, bimbingan, dan tindak lanjut dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru (Jabar et al., 2024).

Supervisi yang efektif memiliki karakter sistematis, objektif, konstruktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Hasil supervisi tidak berhenti pada penilaian, tetapi digunakan untuk menentukan kebutuhan pembinaan berikutnya. Bentuk tindak lanjut dapat berupa percakapan individual, pelatihan, workshop, kegiatan MGMP, pendampingan, atau pengembangan profesional lainnya. Dengan demikian, supervisi merupakan proses siklus yang menghubungkan diagnosis kebutuhan, bantuan profesional, refleksi, dan perbaikan (Ayuni et al., 2024).

Temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas supervisi berkaitan dengan cara supervisi dilaksanakan. Supervisi akademik dapat berfungsi untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu guru dalam merencanakan pembelajaran, sedangkan supervisi akademik juga memiliki pengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru (Rifa'i & Amanah, 2024; Retorika et al., 2024). Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa supervisi seharusnya berorientasi pada pengembangan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

2. Landasan Filosofis Supervisi Pendidikan

Landasan filosofis berkaitan dengan pandangan mendasar mengenai manusia, pengetahuan, nilai, tujuan hidup, dan tujuan pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, filsafat memberikan jawaban mengenai mengapa supervisi dilakukan dan nilai apa yang harus menjadi pedoman. Karena pendidikan Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, supervisi harus mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Secara ontologis, guru harus dipandang sebagai manusia sekaligus tenaga profesional yang memiliki potensi untuk berkembang. Karena itu, guru tidak tepat diposisikan hanya sebagai objek pemeriksaan. Perspektif filosofis menempatkan hubungan supervisor dan guru sebagai hubungan pembinaan yang memungkinkan dialog dan refleksi. (Dardiri et al., 2021) menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap landasan filosofis pendidikan berkaitan dengan cara mereka memandang realitas pendidikan, pengetahuan, dan nilai. Temuan tersebut relevan bagi supervisi karena supervisor perlu memiliki pandangan filosofis yang konsisten ketika menilai dan membina praktik guru.

Secara epistemologis, supervisi harus menggunakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian tidak seharusnya hanya didasarkan pada kesan pribadi supervisor, tetapi pada observasi pembelajaran, dokumen, hasil asesmen, refleksi guru, dan bukti lain yang relevan. Dengan demikian, keputusan supervisi memiliki dasar yang lebih objektif.

Secara aksiologis, supervisi harus diarahkan pada nilai kebaikan dan kemanfaatan pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menemukan kesalahan, tetapi memperbaiki kualitas pembelajaran dan mendukung perkembangan peserta didik. Dalam kerangka ini, umpan balik harus disampaikan secara etis, konstruktif, dan menjaga martabat guru.

Landasan filosofis juga berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan menuntut supervisor memperlakukan guru secara bermartabat. Nilai persatuan mendorong kerja sama dan budaya kolegal. Nilai kerakyatan menekankan musyawarah dan dialog. Nilai keadilan menuntut penilaian yang objektif dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, supervisi yang berlandaskan Pancasila seharusnya bersifat humanis dan demokratis.

3. Landasan Psikologis Supervisi Pendidikan

Landasan psikologis menempatkan manusia sebagai individu yang memiliki perkembangan, motivasi, kebutuhan, emosi, kepribadian, dan perbedaan individual. Dalam supervisi pendidikan, pemahaman psikologis penting karena guru bukanlah kelompok yang homogen. Guru memiliki pengalaman, tingkat kompetensi, rasa percaya diri, motivasi, dan kebutuhan pengembangan profesional yang berbeda.

Perbedaan individual tersebut menuntut supervisor memilih pendekatan yang sesuai. Guru pemula mungkin membutuhkan arahan dan pendampingan lebih intensif, sedangkan guru berpengalaman dapat diberi ruang lebih besar untuk refleksi dan inovasi. Pendekatan yang sama terhadap semua guru berisiko menghasilkan pembinaan yang tidak sesuai kebutuhan.

Aspek motivasi juga sangat penting. Supervisi yang dilakukan secara suportif dapat memperkuat motivasi guru untuk memperbaiki pembelajaran. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu menghakimi dapat menimbulkan kecemasan dan sikap defensif. Karena itu, umpan balik perlu berisi penguatan terhadap aspek yang sudah baik sekaligus saran perbaikan yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Penelitian (Retorika et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja dan supervisi akademik sama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan profesionalisme guru.

Supervisi juga dapat dipahami sebagai proses belajar bagi orang dewasa. Guru membawa pengalaman mengajar yang berharga sehingga supervisor perlu menghargai pengalaman tersebut dan menjadikan refleksi sebagai bagian dari proses. Pendekatan kolaboratif memungkinkan guru mengidentifikasi masalah pembelajaran, menganalisis penyebab, dan memilih strategi perbaikan bersama supervisor.

Dari sudut psikologis, keamanan emosional menjadi syarat penting. Guru akan lebih terbuka

ketika proses supervisi dipandang sebagai bantuan, bukan ancaman. Karena itu, percakapan praobservasi dan pascaobservasi perlu dilakukan dalam suasana profesional dan saling menghargai. Temuan (Haryanto, 2024) memperlihatkan bahwa pengembangan profesional guru melalui supervisi membutuhkan proses yang memungkinkan guru menerima pembinaan secara berkelanjutan.

4. Landasan Sosiologis Supervisi Pendidikan

Landasan sosiologis memandang pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sekolah merupakan institusi sosial yang di dalamnya berlangsung interaksi antara guru, peserta didik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Karena itu, supervisi tidak dapat dilepaskan dari budaya sekolah dan lingkungan sosial tempat pendidikan berlangsung.

Perspektif sosiologis mengharuskan supervisor memahami bahwa sekolah memiliki karakter yang berbeda. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, budaya lokal, karakter peserta didik, hubungan sekolah dengan orang tua, dan sumber daya yang tersedia dapat memengaruhi praktik pembelajaran. (Satriadin, 2018) menjelaskan bahwa landasan sosiologis pendidikan berkaitan dengan interaksi guru dan siswa, dinamika kelompok, struktur dan fungsi pendidikan, serta pengaruh sistem masyarakat terhadap pendidikan.

Perubahan sosial juga menuntut perubahan dalam supervisi. Perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi, keberagaman peserta didik, dan kebutuhan kompetensi baru membuat guru harus terus beradaptasi. Transformasi digital mendorong supervisi menuju model yang lebih kolaboratif, reflektif, dan berbasis data (Hidayat et al., 2025). Dengan demikian, supervisi harus membantu guru merespons perubahan masyarakat tanpa kehilangan orientasi pada tujuan pendidikan.

Budaya sekolah merupakan faktor penting dalam keberhasilan supervisi. Apabila sekolah memiliki budaya kolaboratif, kegiatan seperti diskusi sejawat, komunitas belajar, lesson study, dan berbagi praktik baik lebih mudah dikembangkan. Sebaliknya, budaya yang terlalu hierarkis dapat membuat guru enggan menyampaikan kesulitan. Oleh karena itu, supervisor tidak hanya membina individu guru, tetapi juga berkontribusi membangun iklim profesional di sekolah.

Landasan sosiologis juga menuntut kepekaan terhadap keberagaman. Standar mutu perlu menjadi acuan bersama, tetapi strategi pencapaiannya dapat disesuaikan dengan konteks. Supervisi yang kontekstual tidak berarti mengabaikan standar, melainkan mencari cara yang realistis agar standar tersebut dapat dicapai sesuai karakter satuan pendidikan.

5. Landasan Yuridis Supervisi Pendidikan

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi dan batasan dalam penyelenggaraan supervisi. Pendidikan nasional Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan. Undang-undang tersebut mengatur antara lain tujuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, evaluasi, dan pengawasan pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Pengawasan pendidikan memiliki posisi dalam sistem pendidikan nasional. Karena itu, supervisi harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Dalam praktiknya, supervisi akademik oleh kepala sekolah maupun pengawas harus tetap berada dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan profesional pendidik.

PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian diubah melalui PP Nomor 4 Tahun 2022, memberikan kerangka mengenai standar nasional pendidikan, pengembangan dan pemantauan standar, evaluasi hasil belajar, evaluasi sistem pendidikan, akreditasi, dan sertifikasi. Kerangka standar tersebut penting bagi supervisi karena hasil supervisi perlu dikaitkan dengan mutu proses dan hasil pendidikan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021, 2022).

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan kompetensi kepala sekolah/madrasah. Kompetensi tersebut menjadi salah satu pijakan bagi kepala sekolah dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan di satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2007).

Perkembangan regulasi juga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap tugas dan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 mengubah ketentuan mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan supervisi harus mengikuti regulasi yang berlaku dan tidak dapat hanya bergantung pada kebiasaan administratif di satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024).

Landasan yuridis dengan demikian berfungsi sebagai rambu-rambu. Supervisi harus memiliki program, instrumen, pelaksanaan, dokumentasi, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kepatuhan hukum tidak boleh membuat supervisi kehilangan fungsi pedagogisnya. Regulasi seharusnya menjadi kerangka yang mendukung pembinaan profesional,

bukan sekadar menambah beban administrasi.

6. Integrasi Landasan Filosofis, Psikologis, Sosiologis, dan Yuridis

Keempat landasan tersebut saling melengkapi. Landasan filosofis memberikan arah mengenai nilai dan tujuan supervisi; landasan psikologis menjelaskan karakteristik individu yang dibina; landasan sosiologis menjelaskan konteks sosial tempat supervisi berlangsung; sedangkan landasan yuridis memastikan bahwa pelaksanaan supervisi berada dalam koridor hukum. Supervisi yang hanya menggunakan salah satu landasan berisiko menghasilkan praktik yang tidak utuh.

Integrasi tersebut dapat diterapkan dalam setiap tahap supervisi. Pada tahap perencanaan, supervisor perlu menetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai pendidikan dan regulasi, memetakan kebutuhan guru, serta mempertimbangkan kondisi sekolah. Pada tahap observasi, supervisor mengumpulkan data secara objektif tanpa mengabaikan kondisi psikologis guru. Pada tahap umpan balik, supervisor membangun dialog dan menggunakan bahasa yang konstruktif. Pada tahap tindak lanjut, program pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan guru dan sumber daya sekolah.

Penelitian (Jabar et al., 2024) memperlihatkan bahwa supervisi yang melibatkan perencanaan, observasi, penilaian, bimbingan, dan tindak lanjut dapat mendukung profesionalisme guru. Hasil penelitian tersebut dapat dibaca lebih jauh melalui empat landasan: perencanaan membutuhkan arah filosofis dan yuridis, observasi membutuhkan objektivitas dan sensitivitas psikologis, sedangkan tindak lanjut membutuhkan pemahaman terhadap konteks sosial dan kebutuhan profesional guru.

Pengembangan profesional juga perlu didukung oleh budaya belajar. Kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, publikasi, penelitian, dan berbagi praktik baik dapat menjadi bagian dari tindak lanjut supervisi. (Marta et al., 2021) menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi guru dalam penelitian dan penulisan ilmiah, sedangkan (Hafiar, 2015) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan publikasi dapat mendukung pengembangan profesional guru. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan guru sebaiknya tidak berhenti pada observasi kelas, tetapi dilanjutkan dengan pengembangan kapasitas.

7. Implikasi Praktis bagi Pelaksanaan Supervisi Pendidikan

Pertama, supervisor perlu mengubah paradigma dari inspeksi menuju pembinaan. Guru harus diperlakukan sebagai mitra profesional yang memiliki kemampuan untuk berkembang. Kedua, program supervisi perlu disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan sehingga kegiatan tidak menjadi rutinitas administratif. Ketiga, teknik supervisi harus beragam, misalnya observasi kelas, percakapan

individual, diskusi kelompok, pendampingan, dan kegiatan pengembangan profesional.

Keempat, umpan balik harus spesifik, objektif, dan berorientasi solusi. Kelima, tindak lanjut harus terdokumentasi dan dievaluasi sehingga siklus supervisi dapat berlanjut. Keenam, supervisor perlu membangun budaya sekolah yang mendukung keterbukaan dan kolaborasi. Ketujuh, seluruh proses harus disesuaikan dengan regulasi dan standar pendidikan yang berlaku.

Pada akhirnya, kualitas supervisi ditentukan bukan hanya oleh instrumen yang digunakan, tetapi oleh kualitas hubungan profesional dan kemampuan supervisor menerjemahkan data menjadi pembinaan. Supervisi yang baik menghasilkan perubahan pada praktik pembelajaran, bukan sekadar kelengkapan laporan.

SIMPULAN

Supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan profesional yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme pendidik. Pelaksanaannya memerlukan landasan yang komprehensif agar tidak terjebak pada praktik pengawasan administratif semata.

Landasan filosofis menegaskan bahwa supervisi harus berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, demokrasi, dan tujuan pendidikan. Landasan psikologis menuntut supervisor memahami perbedaan individu, motivasi, kebutuhan, pengalaman, dan keamanan emosional guru. Landasan sosiologis menempatkan supervisi dalam konteks budaya sekolah, keberagaman masyarakat, dan perubahan sosial. Landasan yuridis memberikan kerangka normatif melalui sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, serta regulasi mengenai kepala sekolah, guru, dan pengawas.

Integrasi keempat landasan menghasilkan supervisi yang humanis, objektif, kolaboratif, kontekstual, berkelanjutan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kepala sekolah dan pengawas perlu mengembangkan supervisi sebagai proses bantuan profesional yang dimulai dari pemetaan kebutuhan, observasi berbasis data, dialog reflektif, dan tindak lanjut yang nyata. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan studi lapangan pada berbagai jenjang pendidikan untuk menguji bagaimana keempat landasan tersebut diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan praktik pembelajaran serta profesionalisme guru.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuni, R., Mutohar, P. M., & Maunah, B. (2024). Urgensi supervisi akademik sebagai fundamen profesionalisme guru. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 24(1).

<https://doi.org/10.30651/didaktis.v24i1.21071>

- Dardiri, A., Purwastuti, L. A., & Thontowi, Z. S. (2021). Landasan filosofis pendidikan dalam perspektif guru. *SUKMA: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.32533/05204.2021>
- Hafiar, H. (2015). Peningkatan pendidikan dan pengembangan kompetensi guru SMA Negeri 1 Katapang melalui partisipasi dalam publikasi akademis di media massa. *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v4i2.10032>
- Haryanto, H. (2024). Teacher professional development in academic supervision: A qualitative study at “Madrasah Tsanawiah”. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 5(3), 350–361. <https://doi.org/10.51454/jet.v5i3.445>
- Hilhamasyah, H., Azahar, R., & Handika, P. S. (2025). Enhancing teacher professionalism through educational supervision: A literature review in Indonesian context. *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 5(2). <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v5i2.176>
- Jabar, U. A., Miyono, N., & Rasiman, R. (2024). Supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.26877/jmp.v13i1.15698>
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- Marta, D. V., Wahyudin, L., & Priyanto, I. J. (2021). Peningkatan kompetensi guru sekolah dasar dalam penyusunan proposal penelitian. *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i1.31065>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Retorika, A., Murniati, N. A. N., & Soedjono, S. (2024). Pengaruh motivasi kerja dan supervisi akademik terhadap profesionalisme guru SMK Negeri Kabupaten Batang. *Jurnal Manajemen*

Pendidikan, 13(1). <https://doi.org/10.26877/jmp.v13i1.18728>

Rifa'i, M., & Amanah, S. (2024). Implementasi supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Nurul Jadid. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*, 5(1).

Satriadin, S. (2018). Landasan sosiologis dalam pendidikan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.171>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).